

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI**

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Strata Satu Jurusan Akuntansi dan Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

SKRIPSI



Oleh:

MILA KARMILA

2009/94096

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG)

Nama : MILA KARMILA

NIM/BP : 94096/2009

Program Studi : Akuntansi

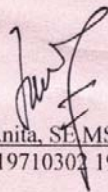
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 7 Agustus 2012

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



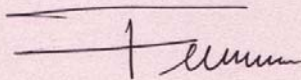
Lili Anita, SE, MSi, Ak
NIP. 19710303 199802 2 001

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)

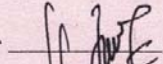
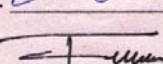
Nama : Mila Karmila

BP/NIM : 2009/94096

Fakultas : Ekonomi

Padang, 7 Agustus 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak	2. 
3. Anggota	: Deviani, SE, M.Ak	3. 
4. Anggota	: Fefri Indra Arza, SE.Msc.Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mila Karmila
NIM/Thn. Masuk	: 94096/2009
Tempat/Tanggal lahir	: Padang / 29 November 1987
Program Studi	: Akuntansi
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Aspol alai blok I no 3 RT.03 RW.05 Kel.alai parak kopi Kec.Padang Utara
No. Hp/Telepon	: 081977543541
Judul Skripsi	: PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tuis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam: naskah dengan cara menyebutkan nama pengaran dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Padang, 24 2012

Yang Menyatakan,



Mila Karmila

Mila Karmila
NIM. 94096

ABSTRAK

Mila Karmila. 94096. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pembimbing I : Lili Anita, SE. MSi.Ak

II : Charoline Cheisviyani, SE, M, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang : (1) Pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. (2) Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PPh OP pada KPP Pratama Padang yang terdaftar dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Pemilihan sampel dengan teknik *total sampling*. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Jumlah wajib pajak orang pribaditidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1.676 < 1,69236$ dengan nilai signifikansi $0,103 > \alpha 0,05$ (H_1 ditolak). (2) kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,235 > 1,69236$ dan nilai signifikansi $0,000 \leq \alpha 0,05$ (H_2 diterima).

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk penelitian selanjutnya, dapat lebih baik jika, dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian .(2) Untuk penelitian selanjutnya, dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, maka hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain. (3)Disarankan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini termasuk kantor pelayanan pajak sebagai instansi yang mengemban tanggung jawab pemungutan pajak diharapkan bias meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai aparat pajak, sehingga dengan dengan kualitas SDM yang bermutu dan jujur diharapkan dapat meningkatkan citra aparat pajak yang bisa dipercaya dalam mengelola pajak hingga tepat guna. Hal itu dapat memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan orang pribadi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap penerimaan negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP).

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Lili Anita, SE.MSi. Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Charoline Cheisviyani, SE.M.Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, perhatian dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman Fakultas Ekonomi angkatan 2009 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang. Juli 2012

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori	11
1. Penerimaan Pajak Penghasilan.....	11
a. Pengertian Pajak Penghasilan.....	11
b. Penerimaan Pajak Penghasilan.....	16
c. Pajak Penghasilan Orang Pribadi	20

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan.....	21
2. Wajib Pajak Orang Pribadi	22
a. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi	22
b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	22
c. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	24
d. Nomor Pokok Wajib Pajak.....	25
e. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.....	26
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
a. Pengertian Kepatuhan.....	27
b. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	33
4. Hasil Penelitian yang Relevan	33
B. Pengembangan Hipotesis	35
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Hipotesis	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Populasi dan Sampel	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	42
1. Variabel Dependen.....	42
2. Variabel Independen	42
a. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	42

b. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	42
F. Uji Asumsi Klasik	43
1.Uji Normalitas.....	43
2.Uji Multikolinieritas.....	43
3.Uji Heterokedastisitas	44
4.Uji autokorelasi	44
G.Teknik analisis Data	44
1. Uji Koefisien Determinasi	44
2. Persamaan Regresi Berganda	45
3. Uji F	45
4. Uji Hipotesis	46
G. Definisi Operasional	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi KPP Pratama Padang	
a. Gambaran Umum KPP Pratama Padang	48
b. Struktur Organisasi KPP Pratama Padang.....	50
B. Hasil Penelitian	51
1. Analisis Deskriptif Variabel.....	51
2. Statistik deskriptif	57
C. Uji Asumsi Klasik.....	58
1. Uji Normalitas	58
2. Uji Multikolinieritas.....	59

3. Uji Heteroskedastisitas.....	60
4. Uji Autokorelasi.....	61
D. Analisis Data.....	62
1. Uji Koefisien Determinasi	62
2. Analisis Regresi	62
3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	64
4. Uji Hipotesis (t-test).....	65
E. Pembahasan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Keterbatasan Penelitian.....	69
C. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	25
2. Penerimaan Pajak Penghasilan OP Pada KPP Pratama Padang tahun 2009- 2011.....	52
3. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar OP Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang tahun 2009-2010.....	54
4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang tahun 2009-2010.....	56
5. <i>Deskriptive Statistics</i>	57
6. Uji Normalitas.....	59
7. Uji Multikolinieritas.....	60
8. Uji Heteroskedastisitas.....	61
9. Uji Autokorelasi.....	61
10. Koefisien Determinasi.....	62
11. Uji Koefisien Regresi Berganda.....	63
12. Uji Statistik F	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Penelitian	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Data Penelitian	74
2. Uji Normalitas dan Uji Multikolinearitas	77
3. Uji Heterokedastisitas dan Uji Hipotesis	78
4. Surat Izin Penelitian	80
5. Surat Izin Pengambilan Data.....	81
6. Surat Keterangan Penelitian.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan yang paling potensial ialah dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

Penerimaan negara dari sektor pajak dibagi menjadi berbagai golongan, sifat, maupun menurut lembaga pemungut. Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini memuat asas keadilan karena semakin menggunakan persentase pengenaan pajak progresif yang bertingkat, bersifat progresif artinya besar pajak akan semakin besar bila pendapatan yang diterima juga semakin besar. Dalam hal ini wajib pajak yang berpenghasilan kecil akan dikenakan pajak yang semakin kecil dari pada wajib pajak yang berpenghasilan besar.

Penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak langsung, dimana pajak yang terutang langsung dikenakan kepada subyek pajak yang mempunyai atau memperoleh penghasilan. Dalam penerimaan pajak secara keseluruhan pajak penghasilan memegang peranan atau kontribusi yang sangat

besar, karena persentasenya mencapai 50% dari total penerimaan pajak. Oleh karena itu, melihat kontribusi yang sangat besar yang diperoleh dari pajak penghasilan maka dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya yang berasal dari pajak, pemerintah melakukan pembaharuan peraturan pajak. Salah satu sistem pembaharuannya adalah perubahan sistem perpajakan Indonesia tahun 1984 dari sistem pemungutan pajak *official assessment* menjadi *self assessment*. Dimana sistem *self assessment* ini mempunyai arti bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dipercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak harus aktif mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan sendiri, menyetorkan, melaporkan pajak yang seharusnya terutang kepada negara melalui Surat Pemberitahuan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan menurut Rachmawan (2001), yaitu: kepatuhan wajib pajak, jumlah wajib pajak, jumlah petugas pajak atau fiskus, total laba sebelum dikurangi pajak atau *Earning Before Tax (EBT)*, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Perkapita, dan tingkat inflasi tahunan.

Salah satu tugas yang diemban Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah mengumpulkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak pusat, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak penghasilan memegang peranan strategis dalam pembiayaan sekaligus akan meningkatkan penerimaan negara.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai usaha melalui kebijakan berupa *tax*

policy. Berbagai *tax policy* yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara melalui pajak sangat beragam dan salah satunya adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan cara meningkatkan penerimaan negara dengan memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalan pendapatan terhadap obyek serta subyek pajak yang telah tercatat/terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor (SE-06/pj.9/2001) Pengertian ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Jumlah Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan (PPH) dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak. Jumlah wajib pajak terdaftar adalah banyaknya wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember. Ruang lingkup dari kegiatan ekstensifikasi ini adalah menitikberatkan pada kesadaran dan peningkatan jumlah wajib pajak yang dapat diwujudkan dengan bertambahnya jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap orang pribadi atau badan.

Program kebijakan ekstensifikasi dilaksanakan melalui dua kegiatan utama yaitu pengenaan pajak atas surplus bank Indonesia dan penambahan subjek pajak orang pribadi. Penambahan wajib pajak akan terus dilakukan melalui tiga pendekatan utama yaitu pendekatan berbasis pemberi kerja dan bendahara pemerintah, pendekatan berbasis property dan pendekatan berbasis profesi.

Kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk menambah atau memperluas jumlah wajib pajak yang nantinya diharapkan akan menambah penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah juga harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak Menurut Nashucha (2004), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan definisi kepatuhan yang dijabarkan oleh tim subdit verifikasi Dit. PPh Ditjen Pajak adalah kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib pajak memenuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dimulai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari segi formil dan materil. Wajib pajak bisa dikatakan patuh misalnya dalam hal waktu, wajib pajak selalu membayar kewajibannya secara tepat waktu tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh.

Menurut Nurmantu (2007), kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dimulai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari

segi formil dan materil. Wajib pajak biasa dikatakan patuh misalnya dalam hal waktu, wajib pajak selalu membayar kewajibannya secara tepat waktu tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh. Jadi semakin patuh wajib pajak orang pribadi melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat.

Peningkatan pembayaran pajak di Indonesia belum diikuti dengan peningkatan pelayanan publik yang memuaskan. Kenyataannya sampai saat ini *public service* belum memadai, sehingga wajib pajak tidak menerima manfaat dari pembayaran pajak. Misalnya angkutan umum yang belum memadai, jalan raya yang masih banyak berlubang. Dalam membayar pajak, pemerintah selalu mengkampanyekan bahwa membayar pajak untuk keperluan pembangunan, namun penyaluran pajak sampai sekarang belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pikiran negatif masyarakat terhadap aparat pajak dan beranggapan bahwa dana tersebut tidak ditujukan untuk keperluan pembangunan melainkan hanya korupsi oleh oknum pajak, sehingga hasilnya tidak akan pernah dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Pada dasarnya tingkat keberhasilan pemungutan pajak di Indonesia membayar pajak masih rendah. Hal yang menunjukkan penerimaan pajak di Indonesia terbilang rendah dapat dilihat dari laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2011 baru mencapai sekitar 8,5 juta wajib pajak, padahal jumlah pekerja aktif sebanyak 110 juta. Rasio yang dicapai hanya 7,73 persen. Selain itu, kepatuhan wajib pajak badan usaha juga rendah. Laporan SPT badan usaha se-

banyak 466 ribu lembaga dengan badan usaha aktif dan berdomisili tetap sebanyak 12,9 juta. Rasio yang dicapai hanya sekitar 3,6 persen. (www.beritapajak.com).

Gambaran mengenai perkembangan jumlah SPT yang dilaporkan, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, dan jumlah penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama padang.

Tabel 1

Tahun	Wajib Pajak OP Terdaftar	%	SPT yang dilaporkan	%	Σ Penerimaan PPh OP	%
2009	625.226		52.579		1.056.000.000	
2010	1.070.132	71,15	68.981	31,19	1.366.000.000	29,35
2011	1.544.117	44,29	63.301	-8,23	1.778.000.000	30,16

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, 2012.

Laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2011 baru mencapai sekitar 63.301 ribu wajib pajak, padahal jumlah wajib pajak sebanyak 1.544.117 juta. Rasio yang dicapai hanya 4,09 persen. Selain itu laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2011 menurun -8,23 % dari tahun sebelumnya.. Gambaran di atas melihat Kota Padang masih mengalami tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah hal tersebut menuntut DJP agar lebih meningkatkan program ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak sehingga nantinya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Oktivani (2007) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak Madiun. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi lebih dominan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi bila

dibandingkan dengan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

Andino (2009) juga telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji analisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak kota Padang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa antara jumlah SPT Masa yang dilaporkan, jumlah pembayaran pajak penghasilan pasal 25/29 badan secara simultan dan parsial mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan.

Berkaitan dengan penjabaran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dalam penelitian ini, penulis memilih jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai variabel independent yang pertama, dan penulis memilih jumlah SPT Masa PPhOrang Pribadi yang dilaporkan sebagai variabel independent yang kedua. Melalui skripsi ini penulis menganalisis **“Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang?
2. Sejauhmana pendapatan perkapita berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang?
3. Sejauhmana jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang?
4. Sejauhmana petugas pajak atau fiskus berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang?
5. Sejauhmana total laba sebelum pajak atau EBT berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang?
6. Sejauhmana tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang?

C. Batasan Masalah

1. Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan diatas, maka yang menjadi pokokpermasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seauhmana jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang?
2. Seauhmana kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang.
2. Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribaditerhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29orang pribadi di KPP Pratama Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai masalah yang diteliti.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Wajib Pajak

Untuk menambah pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional yang nantinya akan digunakan oleh wajib pajak sendiri.

3. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

4. Bagi pembaca dan peneliti lain

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai memperkaya kajian mengenai pajak, bahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pajak berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Penerimaan Pajak Penghasilan

a. Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2008), Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Erly (2006), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak.

Menurut Subekti dan Asrori (2003), pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun

pajak. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui adanya ciri-ciri Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal di mana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.
2. Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah waktu takwim atau satu tahun buku.
3. Penghasilan yang kena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh orang luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah (i) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia; (ii) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; (iii) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri, adalah: (i) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; (ii) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan (iii) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan jasa yang dapat diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, gaji, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan berbentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan pengembalian karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

Sistem pembayaran pajak ada 2 yaitu:

- a. Pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak/pada suatu saat yaitu antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, angsuran PPh Pasal 25

- b. Pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
- 1) Pelunasan pajak penghasilan oleh wajib pajak dalam tahun berjalan terdiri dari:
1. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemotongan pajak oleh pihak lain dilakukan pada saat:
 - a) Diterima atau diperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa/ kegiatan (PPh pasal 21)
 - b) Diterima atau diperoleh penghasilan dari modal, jasa atau kegiatan tertentu (PPh pasal 23)
 - c) Diterima atau diperoleh penghasilan oleh wajib pajak luar negeri (PPh pasal 26)
 2. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain (PPh pasal 22)
 3. Pelunasan pajak penghasilan di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (PPh pasal 24)
 4. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri (PPh pasal 25)
 5. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran oleh wajib pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh. Sesuai dengan ketentuan ini terdapat beberapa jenis

penghasilan yang pengenaan pajaknya berdasarkan peraturan pemerintah dilakukan tersendiri (secara final) yaitu penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan terrentu lainnya.

2) Saat sesudah akhir tahun pajak

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan apabila jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk sesuatu tahun pajak lebih besar dari pada jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Contohnya: PPh pasal 29

3) Saat menerima surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak

Pelunasan pajak dilakukan karena adanya surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak.

b. Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan negara dari sektor pajak dibagi menjadi golongan, sifat maupun menurut lembaga pemungut. Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan. Pajak ini memuat asas keadilan karena semakin menggunakan persentase pengenaan pajak progresif yang bertingkat. Bersifat progresif, besar pajak akan semakin besar bila pendapatan yang diterima juga semakin besar. Dalam hal ini wajib pajak yang berpenghasilan kecil akan dikenakan pajak lebih kecil karena persentase yang dikenakan juga lebih kecil dari pada wajib pajak yang berpenghasilan besar.

Penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak langsung, dimana pajak yang terutang langsung dikenakan kepada subyek pajak yang mempunyai atau memperoleh penghasilan. Dalam penerimaan pajak secara keseluruhan pajak penghasilan memegang peranan atau kontribusi yang sangat besar, karena persentasenya mencapai 50% dari total penerimaan pajak.

Maksud dari penerimaan pajak penghasilan dalam penelitian ini adalah iuran masyarakat yang diterima kantor pelayanan pajak padang yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di kantor pelayanan pajak dalam penelitian ini berupa penerimaan PPh pasal 25 dan penerimaan PPh pasal 29 yang bersifat tahunan.

Pajak penghasilan pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan sekali dalam tahun pajak berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang harus dibayar pada akhir tahun. Angsuran PPh pasal 25 yang dibayar wajib pajak setiap bulan akan diperhitungkan dan dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT tahunan).

Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutama menurut surat pemberitahuan tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara

lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor tau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

2. Pajak penghasilan yang dipotong badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjukkan oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak sebagai pemotong pajak yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah (PPAT) kecuali pejabat pembuat akta tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas atau pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa, sebagai mana dimaksud dalam pasal 23.
3. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Kemudian dibagi 12 atau sebanyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Akan tetapi wajib pajak dapat melakukan permohonan pengurangan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 yang diatur dalam KEP-537/KMK.04/2000 pasal 7 ayat 1 yaitu apabila sesudah tiga bulan atau lebih berjalannya satu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25,

wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Besarnya angsuran pajak penghasilan Pasal 25 untuk wajib pajak baru sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 522/ 2000 adalah penghasilan netto sebulan yang disetahunkan kemudian dikenakan tarif umum pajak penghasilan dan dibagi 12. Sehingga jumlah pajak penghasilan pasal 25 berbeda-beda ditiap bulan dipengaruhi oleh perubahan penghasilan pajak (PKP) dari wajib pajak.

Penyetoran pajak penghasilan Pasal 25 harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim setelah masa pajak berakhir atau bulan berikutnya. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur maka pembayaran PPh Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur termasuk hari sabtu, hari libur nasional, hari pemilihan umum yang diliburkan dan cuti bersama.

Pembayaran dilakukan oleh bank persepsi atau bank devisa persepsi, atau kantor pos persepsi dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain. pengesahan dilakukan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau melalui validasi system Modul Penerimaan Negara dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Batas pelaporan Surat pemberitahuan Masa selambat-lambatnya (20) dua puluh hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk SSP.

Penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak terdiri dari penerimaan PPh Pasal 21, penerimaan PPh Pasal 22, penerimaan PPh Pasal 23,

penerimaan PPh Pasal 26, penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan, penerimaan PPh Pasal 25/29 perorangan, penerimaan PPh final Pasal 4 ayat (2), penerimaan PPh final Pasal 21. Dimana dalam penelitian ini membahas tentang penerimaan PPh Pasal 25/29 perorangan.

Penerimaan Pajak penghasilan Pasal 25/29 perorangan yang dicatat saat diterimanya setoran pajak oleh KPP berdasarkan APBN. Dimana penerimaan PPh yang dicatat, meskipun penerimaan tersebut merupakan pajak yang terutang atas penghasilan dibulan sebelumnya. Penerimaan dalam penelitian ini tanpa memperhitungkan penerimaan ketetapan yang berasal dari sanksi berupa denda dan atau bunga yang dibayar oleh wajib pajak.

b. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dalam penelitian ini yang dimaksud penerimaan pajak penghasilan adalah jumlah total penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Penghasilan orang pribadi yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

1. Penghasilan orang pribadi dari usaha atau kegiatan seperti usaha industry, jasa, perdagangan dan usaha lain-lain seperti perikanan, perkebunan, peternakan dan pertambangan.
2. Penghasilan lain orang pribadi diluar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan atau penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.
3. Penghasilan orang pribadi dari pekerjaan bebas seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain orang pribadi seperti: bunga, deviden, royalty, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta.

c. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan

Keberhasilan dalam proses pemungutan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bersifat Kuantitatif
 - a. Kepatuhan wajib pajak
 - b. Jumlah wajib pajak
 - c. Jumlah petugas pajak atau fiskus
 - d. Total laba sebelum dikurangi pajak atau *Earning Before Tax (EBT)*,
 - e. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Perkapita
 - f. Tingkat inflasi tahunan
2. Bersifat Kualitatif
 - a. Tingkat kemakmuran dan keadaan social masyarakat dan tingkat perekonomian
 - b. Pengaruh politik dan kebijakan pemerintah
 - c. Budaya dan pola pikir masyarakat
 - d. Kepesatan pembangunan
 - e. Kesadaran wajib pajak
 - f. Kualitas pelayanan aparat pajak
 - g. Kinerja direktorat jenderal pajak

2. Wajib Pajak Orang pribadi

a. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 9 Tahun 1994 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya ditulis dengan singkatan KUP), pengertian Wajib Pajak sebagaimana tersurat dalam pasal 1 ialah:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian wajib pajak ini adalah pengertian menurut ketentuan formal perpajakan, yaitu suatu ketentuan yang menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan material akan menjadi suatu kenyataan yang baik dan benar. Dalam ketentuan formal ini, menganggap siapa saja yang ditunjuk untuk melakukan kewajiban perpajakan adalah sebagai Wajib Pajak.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak dari seorang wajib pajak adalah :

1. Wajib pajak berhak menerima tanda bukti surat pemberitahuan (SPT).
2. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
3. Wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan sendiri surat pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan.

4. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penundaan dan pengansuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
5. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak (SKP).
6. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya surat keputusan atas surat permohonan keberatan.
7. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding atas surat keberatan yang telah diputuskan oleh dirjen pajak.
8. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya surat permohonan kelebihan pembayaran pajak.
9. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
10. Wajib pajak berhak member kuasa khusus kepada orang lain yang dipercaya untuk melakukan kewajiban pajak.

Di dalam undang-undang pajak pengertian kewajiban perpajakan tersirat dalam pasal-pasal yang ada, meliputi antara lain:

1. Melakukan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP sebagai identitas diri wajib pajak.
2. Mengambil sendiri blangko SPT di tempat-tempat yang ditentukan oleh ditjen pajak.

3. Mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri surat pemberitahuan (SPT) pajak dan mengembalikannya ke kantor pelayanan pajak, benar meliputi seluruh objek pajak yang dimiliki, benar dalam penghitungan maupun pengisian kolom pada setiap lampiran formulir SPT, benar dalam penerapan tarif pajak maupun pengkreditan pajak yang telah dibayar/ dipungut/ dipotong melalui pihak lain. Lengkap berarti seluruh lampiran yang telah ditentukan maupun yang diperlukan, misalnya laporan keuangan harus dilampirkan dan harus ditandatangani, karena jika wajib pajak tidak menandatangani SPT dianggap tidak lengkap dan dianggap belum menyampaikan SPT.
4. Melakukan pembukuan dan pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari pembukuan dan melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lepas.

c. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sesuai dengan pasal 17 undang-undang pajak penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri menggunakan tarif progresif. Pengertian tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin

besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Untuk lebih jelasnya lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

Sumber :Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Pengertian NPWP

Berdasarkan sistem *self assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan, maka setiap wajib pajaknwajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau, tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kewajiban ini juga berlaku untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Menurut Mardiasmo (2008), pengertian nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Fungsi NPWP

Nomor pokok wajib pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP.
- b. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- c. Berguna untuk ketertiban dalam pembayaran pajak dan administrasi perpajakan.

e. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE.-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah:

“Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)”.

Dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ/2007 tentang penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi melalui pendekatan objek pajak orang pribadi pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah ”kegiatan yang dilakukan untuk memberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi”.

Dari pengertian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kegiatan menambah jumlah wajib pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang baru dengan menggali wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) dengan memberikan nomor pokok wajib pajak kepada wajib pajak orang pribadi.

Adapun faktor-faktor pendukung penambahan jumlah wajib pajak tersebut adalah:

1. Adanya kesiapan data yang akurat mengenai potensi dari wajib pajak yang belum terdaftar.
2. Dilakukan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang arti pentingnya membayar pajak penghasilan dengan berbagai cara dan melalui media.

Jumlah wajib orang pribadi di padang terdiri atas dua bagian besar yaitu kelompok I terdiri atas terdiri atas karyawan (pegawai negeri sipil dan karyawan swasta) dan kelompok II yang terdiri atas pengusaha.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, berdisiplin. Sedangkan kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan, tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Pengertian kepatuhan menurut Milgram sebagaimana yang dikutip Kwoeswara dalam Nasucha (2004) adalah kepatuhan pada otoritas atau aturan-aturan. Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang mempengaruhi individu

secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan respon yang tipikal dari individu lain yang status dan kekuasaannya lebih tinggi.

Sedangkan kepatuhan yang dimaksud oleh peneliti dalam penulisan ini ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilihat dari jumlah SPT Masa PPh Pasal 25 orang pribadi yang dilaporkan.

Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Adapun definisi kepatuhan wajib pajak Menurut Gunadi (2005), kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Nashucha (2004) dalam Andino (2009), Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakannya.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dalam *Self Assesment System* adalah kepatuhan sukarela dan bukan kepatukan yang dipaksakan.

Ketika berbicara tentang kepatuhan, terlebih dahulu perlu diketahui apa-apa saja kategori kepatuhan. Kepatuhan biasanya dikategorikan dalam 2 hal:

a. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Misalnya melaporkan SPT tepat waktu. Batas waktu penyampaian SPT (pasal 3 ayat (3) UU KUP) adalah:

1. Batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

b. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan. Misalnya mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar, serta melaporkannya ke KPP tepat waktu.

Milgram dan Hom (1993) di dalam Nasucha (2004) mengemukakan bahwa kepatuhan ditentukan oleh karakteristik-karakteristik dari figure otoritas

dan kehadirannya secara fisik dipengaruhi oleh intensitas atau tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan sendiri didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilaksanakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Moh.Zain (2004) sebagai “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan poin keempat sebagai syarat / kriteria kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kriteria yang dimaksud adalah ketepatan dalam pelaporan SPT Masa OP PPh pasal 25 yaitu dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007.

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan kepatuhan jumlah nominal setoran pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada

negara, jika masih memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak, maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Secara garis besar teori tentang kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan dalam teori paksaan dari teori consensus. Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari pengusaha. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli pengusaha adalah dasar terciptanya ketertiban untuk tujuan umum.

Sedangkan menurut teori consensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum yaitu sebagai dasar legalitas hukum. Berhubung sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assesment System*, kewajiban menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Oleh karena itu, kunci utama sistem pemungutan pajak dalam *Self Assesment System* adalah kepatuhan sukarela. Jadi, teori consensus sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sesuai dengan keputusan menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun berakhir,
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut,

- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya,
- d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
 - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir,
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Apabila laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, maka laporan audit harus:

1. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*).
2. Melaporkan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Apabila laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajibpajak patuh sepanjang memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan c di atas dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembukuan.

2. Dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% (lima persen).

b. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT nya atau belum, karena telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu jumlah SPT Masa PPh orang pribadi yang dilaporkan.

4. Hasil Penelitian yang Relevan

Andino (2009) juga telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji analisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak kota Padang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa antara jumlah SPT Masa yang dilaporkan, jumlah pembayaran pajak penghasilan pasal badan secara simultan dan parsial mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.

Widiyanti (2007) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak Madiun.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

Rachmawan (2001) juga telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di kotamadya Surabaya ditinjau dari wajib pajak. Variabel tingkat pendapatan perkapita didapat dari data olahan Badan Statistik Kodya Surabaya, variabel disiplin wajib pajak dilihat dari ketepatan waktu dalam melaporkan SPT. Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan perkapita dan disiplin wajib pajak secara signifikan mempunyai pengaruh cukup besar terhadap tingkat penerimaan PPh di Kotamadya Surabaya.

Oktivani (2007) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak madiun. Dengan memakai jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebagai variabel bebas dan pemeriksaan pajak sebagai variabel terikat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi lebih dominan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi bila dibandingkan dengan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh orang pribadi di kantor pelayanan pajak madiun.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu jenis pajak yang dapat digali potensinya untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama padang. Salah satu cara yang dapat dilakukan kantor pelayanan pajak (KPP) untuk memaksimalkan penerimaannya adalah melalui kegiatan ekstensifikasi pajak.

Menurut surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 ekstensifikasi pajak adalah merupakan cara yang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak dengan menggali potensi wajib pajak yang belum terdaftar, kegiatan penambahan jumlah wajib pajak sangat giat dilakukan oleh pihak kantor pelayanan pajak salah satunya melakukan kegiatan sensus pajak.

kegiatan ini dilakukan dengan door to door misalnya mendata wajib pajak di perumahan mewah yang ada di kota padang dan kegiatan lainnya adalah mendata para pemilik dan penyewa toko yang belum memiliki NPWP di mall, plaza dan melalui asosiasi profesi, disamping itu kegiatan penambahan jumlah wajib pajak dilakukan melalui pemanfaatan data yang dilaporkan notaries kepada KPP dari setiap akte jual beli dan sewa menyewa dilaporkan, sehingga dengan adanya penambahan jumlah wajib pajak yang baru maka akan terjadi pula penambahan penerimaan bagi kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Padang.

Oktivani (2007) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap

penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak Madiun. Dengan memakai jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebagai variabel bebas dan pemeriksaan pajak sebagai variabel terikat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi lebih dominan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi bila dibandingkan dengan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh orang pribadi di kantor pelayanan pajak madiun. Jadi semakin besar jumlah wajib pajak orang pribadi , maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan yang diterima oleh kantor pelayanan pajak pratama (KPP) Padang.

2. Hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dengan pemberlakuan *system self assessment* diharapkan peran aktif wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melaporkan pembayaran pajaknya tepat waktu dan menetapkan sendiri besarnya pajak terhutang. sehingga jika hal ini dapat berjalan dengan baik maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan demikian agar penerimaan pajak tidak terhambat maka wajib pajak harus patuh dalam melaporkan pembayaran pajaknya. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT nya atau belum, baik SPT Tahunan maupun SPT masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang Burton (2005).

Andino (2009) juga telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji analisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak kota Padang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa antara jumlah SPT Masa yang dilaporkan, jumlah pembayaran pajak penghasilan pasal 25 badan secara simultan dan parsial mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan. Jadi semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan yang diterima oleh kantor pelayanan pajak pratama (KPP) Padang.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk melihat, menjelaskan, dan mengungkapkan versi antara variabel-variabel yang akan diteliti dan diuraikan, dengan berpijak pada kajian teori. Menurut dugaan sementara adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak badan dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Penerimaan Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut Subekti dan Asrori (2003), pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

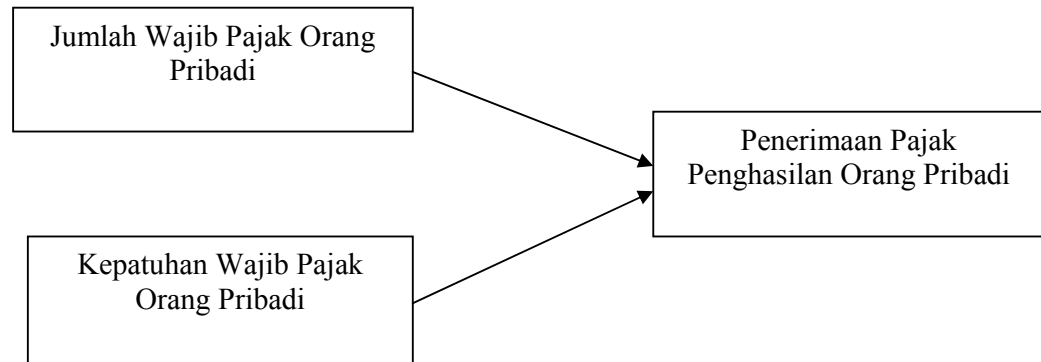
Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakannya. Ketika seseorang atau badan hukum telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP), maka kewajiban selanjutnya adalah memenuhi segala kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak masa atau tahunan.

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2002 tentang kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak dengan menggali wajib pajak yang belum terdaftar, sehingga dengan adanya penambahan jumlah wajib pajak baru maka akan terjadi pula penambahan penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Jumlah wajib pajak merupakan variabel independen/bebas, mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel independen/bebas, mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hubungan antara jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1: Kerangka Konseptual

D. HIPOTESIS

Berdasarkan dari latar belakang, perumusan masalah, kajian teori dan kerangka konseptual diatas, maka dapat diajukan suatu hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

- H₁ Jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- H₂ Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak orang pribaditidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, sehingga hipotesis ditolak.
2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, sehingga hipotesis diterima.

B. KETERBATASAN

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan kemungkinan yang mempengaruhi hasil dari penelitian ini, keterbatasan tersebut yaitu:

1. Penulis hanya menggunakan atau menguji dua variabel yaitu variabel independent, jumlah wajib pajak terdaftar dan SPT Masa yang dilaporkan. Oleh karena itu pada penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian yang lain untuk variabel lainnya yang mungkin menjadi indikator tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Dikarenakan KPP Pratama Padang memiliki kendala dalam prosedur perizinan pengolahan data internal. Peneliti hanya mendapatkan data untuk diteliti selama

tiga tahun dari tahun 2009-2011, menyebabkan data yang diolah kurang optimal.

3. Data yang diteliti hanya tiga tahun dan itu belum cukup untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengaruh Jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama (KPP) Padang.
4. Penelitian ini lebih memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi. Agar memperoleh hasil yang komprehensif perlu adanya penelitian terhadap wajib pajak badan.

C. SARAN

Saran yang didapat penulis berikan setelah melakukan analisis dari penelitian ini antara lain :

1. Agar kantor pelayanan pajak pratama padang untuk lebih menggali potensi wajib pajak potensial yang memungkinkan mampu memberi pembayaran pajak dimasa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Agar kantor pelayanan pajak lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya sosialisasi yang berhubungan dengan cara pengisian SPT, jangka waktu pelaporan SPT serta sanksi yang diberikan jika SPT tidak disampaikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuannya tepat waktu sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

3. Agar kantor pelayanan pajak pratama padang untuk memaksimalkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sehingga tingkat kesadaran dari wajib pajak semakin meningkat.